



P E N E T A P A N

Nomor 25/Pdt.P/2023/MS.Snb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH SYAR'IAH SINABANG**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara itsbat nikah antara:

Pemohon I, tempat dan tanggal lahir Banda Aceh, xxxxxxxx, agama Islam, pekerjaan Polri, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Desa Axxxxxxxxx Kecamatan Simeulue Cut, Axxxxxxxxx, Simeulue Cut, Kabupaten Simeulue, sebagai Pemohon I;

Pemohon II, tempat dan tanggal lahir Tengah, 29 Oktober 1984, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Desa Axxxxxxxxx Kecamatan Simeulue Cut, Axxxxxxxxx, Simeulue Cut, Kabupaten Simeulue, sebagai Pemohon II;

dalam hal ini memberikan kuasa kepada Idris,S.H.I., Advokat yang berkantor di Jln.Tgk.Diujung Ds. Suka Jaya Kec.Simeulue Timur Kab.Simeulue berdasarkan surat kuasa khusus nomor 27/SK/2023/MS.Snb. tanggal 14 Agustus 2023;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 15 Agustus 2023 yang telah didaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Sinabang dalam register perkara Nomor 25/Pdt.P/2023/MS.Snb, tanggal 22 Agustus 2023 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 13 halaman Penetapan nomor 25/Pdt.P/2023/MS.Snb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 15 Juni 2017 di Desa Axxxxxxxxx Kecamatan Simeulue Cut Kabupaten Simeulue dengan wali nikah adik laki-laki kandung Pemohon II bernama Xxxxxxxxxx dengan mahar 5 (lima) mayam mas murni dengan disaksikan oleh saudara dan kerabat dekat para Pemohon antara lain yang bernama Tgk Xxxxxxxxxx dan Tgk Xxxxxxxxxx;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut antara Pemohon-I berstatus Jejak dan Pemohon-II berstatus Janda;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama : Xxxxxxxxxx, lahir di Axxxxxxxxx, pada tanggal 27 Juni 2018;
4. Bahwa antara Pemohon-I dan Pemohon-II tidak ada hubungan mahram maupun susuan dan sejak melangsungkan perkawinan sampai sekarang tidak pernah bercerai maupun pindah agama Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam;
5. Bahwa para Pemohon sangat membutuhkan sangat memerlukan isbath nikah ini untuk membuat akta nikah yang sah, akta kelahiran anak dan kepentingan hukum dan administrasi lainnya;
6. Bahwa para Pemohon sanggup membayar biaya perkara menurut hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dengan ini para Pemohon memohon kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Sinabang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan untuk memberikan penetapan yang amarnya berbunyi :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan perkawinan antara Pemohon I (Pemohon-I) dengan Shifa Syahadah binti Arzan Amran (Pemohon-II) yang dilaksanakan pada tanggal 15 Juni 2017 di Desa Axxxxxxxxx Kecamatan Simeulue Cut Kabupaten Simeulue adalah sah;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDAIR :

Halaman 2 dari 13 halaman Penetapan nomor 25/Pdt.P/2023/MS.Snb



Atau Mahkamah Syar'iyah Sinabang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir sendiri, dan Hakim telah memberikan nasehat terkait pentingnya pernikahan yang dicatat pada pihak yang berwenang;

Bahwa selanjutnya Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan permohoaannya para Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I, dengan NIK xxxxxxxxxxxxxx tanggal 14-05-2012 yang dikeluarkan oleh Kependudukan dan Pencatatan Sipil Desa xxxxxxxxxxxxxx Kecamatan Simeulue Cut Kabupaten Simeulue, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah diberi Meterai, kemudian diberi kode bukti (P.1);
2. Asli Surat Keterangan Domisili atas nama Pemohon I, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Axxxxxxxxxxx, Kecamatan Simeulue Cut, Kabupaten Simeulue tanggal 07 Agustus 2023. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah diberi Meterai, kemudian diberi kode bukti (P.2)
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simeulue, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah diberi Meterai, kemudian diberi kode bukti (P.3);
4. Fotokopi Akta Cerai atas nama Pemohon I/II Nomor : xxxxxxxxxxxxxx tanggal 20 Februari 2017 yang dikeluarkan oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan tanggal 20 Februari 2017. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah diberi Meterai, kemudian diberi kode bukti (P.4);



5. Fotokopi Surat Izin Kawin Nomor : xxxxxxxxxxxxxxxx atas nama Pemohon I dan Pemohon II yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Resor Simeulue tanggal 22 Juni 2023. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah diberi Meterai, kemudian diberi kode bukti (P.5);

Bahwa, disamping bukti tertulis tersebut para Pemohon juga mengajukan 2 (dua) saksi masing-masing bernama:

1. **Saksi I**, hubungan para Pemohon dengan saksi adalah adik Kandung Pemohon II, di bawah sumpahnya menurut Agama Islam telah menyampaikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa hubungan Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah di Desa xxxxxxxxxxxxxx Kecamatan Simeulue Cut Kabupaten Simeulue pada tanggal 15 Juni 2017 dan saksi hadir dalam prosesi perkawinan mereka;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah Pemohon II adalah xxxxxxxxxxxx (Abang Kandung Pemohon II) karena ayah kandung Pemohon II dalam keadaan sakit;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah Tgk xxxxxxxxxxxx dan Tgk xxxxxxxxxxxx;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa 5 (lima) mayam emas murni dibayar tunai;
- Bahwa saksi melihat ada shighat ijab qabul pada saat akad nikah para Pemohon;
- Bahwa status Pemohon I adalah Perjaka, dan Pemohon II berstatus janda;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak yang bernama xxxxxxxxxxxx yang lahir pada tanggal 27 Juni 2018;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun sampai saat ini;
- Bahwa ltsbat nikah para pemohon dimaksudkan untuk kepastian hukum perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II;

2. Saksi II, hubungan para Pemohon dengan saksi adalah Abang sepupu Pemohon I, di bawah sumpahnya menurut agama Islam telah menyampaikan keterangan-keterangan sebagai berikut:

- Bahwa hubungan Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah di Desa XXXXXXXXXXXX Kecamatan Simeulue Cut Kabupaten Simeulue pada tanggal 15 Juni 2017 dan saksi hadir dalam prosesi perkawinan mereka;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah Pemohon II adalah XXXXXXXXXXXX (Abang Kandung Pemohon II) karena ayah kandung Pemohon II dalam keadaan sakit;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah Tgk XXXXXXXXXXXX dan Tgk XXXXXXXXXXXX;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa 5 (lima) mayam emas murni dibayar tunai;
- Bahwa saksi melihat ada shighat ijab qabul pada saat akad nikah para Pemohon;
- Bahwa status Pemohon I adalah Perjaka, dan Pemohon II berstatus janda;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak yang bernama XXXXXXXXXXXX yang lahir pada tanggal 27 Juni 2018;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun sampai saat ini;
- Bahwa ltsbat nikah para pemohon dimaksudkan untuk kepastian hukum perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II;

Halaman 5 dari 13 halaman Penetapan nomor 25/Pdt.P/2023/MS.Snb



Bahwa Para Pemohon menyatakan tidak ada lagi bukti-bukti dan hal-hal lain yang akan disampaikan;

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyampaikan kesimpulannya tetap pada permohonan semula dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita acara persidangan perkara ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dan turut pula dipertimbangkan dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara *a quo* adalah termasuk kewenangan Mahkamah Syar'iyah, dan telah diajukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku oleh karenanya harus dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir sendiri ke persidangan dan Hakim telah memberikan nasehat pentingnya pernikahan dicatat dan disahkan oleh negara berdasarkan ketentuan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah bahwa Pemohon I telah melaksanakan akad nikah dengan Pemohon II pada tanggal 15 Juni 2017 di desa Axxxxxxxxx Kecamatan Simeulue Cut Kabupaten Simeulue dengan wali nikah adik Kandung Pemohon II yang bernama Xxxxxxxxxx dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yaitu Tgk Xxxxxxxxxx dan Tgk Xxxxxxxxxx dengan mahar 5 (lima) mayam emas murni dibayar tunai dan pada saat menikah status Pemohon I dan Pemohon II adalah Perjaka dan Janda dan tidak ada halangan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II menurut Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Permohonan para Pemohon untuk membutuhkan kepastian hukum perkawinan para Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat P.1 dan P.2 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2 dan P.3 merupakan fotokopi identitas atas nama Pemohon I dan Pemohon II, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas para pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata sehingga berhak mengajukan permohonan ke Mahkamah Syar'iyah Sinabang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 berupa Akte Cerai atas nama Pemohon II dengan suaminya terdahulu, bukti tersebut merupakan bukti *otentik* yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, maka hakim meyakini bahwa status janda Pemohon II terbukti dan tidak ada halangan Pemohon II untuk menikah dengan laki-laki lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 berupa surat izin menikah yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh atasan Pemohon I, bukti tersebut menunjukkan bahwa Pemohon I merupakan anggota Polri yang telah mendapatkan izin dari atasannya untuk melakukan pernikahan, maka Hakim berpendapat bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua para Pemohon, sudah dewasa, berakal sehat dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua para Pemohon bersesuaian satu sama lain, adalah fakta yang dilihat sendiri dan didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan para saksi tersebut dapat diterima dan memiliki kekuatan pembuktian dan keterangan para saksi tersebut akan dipertimbangkan untuk dijadikan sebagai fakta;

Halaman 7 dari 13 halaman Penetapan nomor 25/Pdt.P/2023/MS.Snb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon, keterangan saksi dan bukti yang diajukan para Pemohon dapat diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I telah melangsungkan pernikahan dengan Pemohon II secara hukum Islam pada tanggal 15 Juni 2017 di desa Axxxxxxxxx Kecamatan Simeulue Cut Kabupaten Simeulue;
2. Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah Adik Kandung Pemohon II yang bernama Xxxxxxxxxx ;
3. Bahwa yang menjadi saksi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Tgk Xxxxxxxxxx dan Tgk Xxxxxxxxxx;
4. Bahwa mahar perkawinan yang diserahkan secara tunai kepada Pemohon II adalah 5 (lima) mayam emas murni;
5. Bahwa shighat ijab qabul diucapkan pada saat akad nikah Pemohon I;
6. Bahwa status Pemohon I pada saat menikah adalah perjaka dan Pemohon II pada saat menikah adalah Janda;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai secara Islam sampai dengan sekarang;
8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda maupun sesusuan;
9. Bahwa masyarakat tempat tinggal para Pemohon tidak ada yang keberatan atas pernikahan para Pemohon hingga sekarang;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan sahnya suatu perkawinan Hakim perlu merujuk Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan: *"(1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku."* sehingga dari pasal tersebut dapat ditarik dua garis hukum yang harus dipatuhi dalam melakukan suatu perkawinan, yaitu tentang keabsahan suatu perkawinan dan tentang pencatatan perkawinan. Masalah keabsahan suatu perkawinan ditentukan oleh agamanya masing-masing, bagi agama Islam harus terpenuhinya syarat dan rukun suatu perkawinan, sedangkan masalah

Halaman 8 dari 13 halaman Penetapan nomor 25/Pdt.P/2023/MS.Snb



pencatatan perkawinan hanya berfungsi sebagai pengakuan dan perlindungan dan kepastian hukum;

Menimbang, bahwa dalam fiqh Islam tentang pelaksanaan akad nikah setidak-tidaknya harus dihadiri oleh lima orang sebagaimana pendapat dalam Kitab Al Iqna' juz II halaman 123 :

أركان النكاح وهي خمسة صيغة وزوجة وزوخ وولي وهما العاقدان وشاهدان

Rukun nikah itu ada lima yaitu sighat (ijab kabul), calon isteri, calon suami, wali, keduanya yang melakukan akad nikah dan dua orang saksi.

Menimbang, bahwa dalam kenyataannya pada saat pelaksanaan akad nikah hadir dalam majelis tersebut adalah Pemohon I dan Pemohon II selaku calon mempelai, wali nikah yang bernama XXXXXXXXXX selaku adik kandung laki-laki Pemohon II. dan disaksikan dua orang saksi yang bernama Tgk XXXXXXXXXX dan Tgk XXXXXXXXXX serta telah dilakukan shighat ijab qobul dan mahar 5 (lima) mayam emas murni dibayar tunai;

Menimbang, bahwa syarat wali nikah ialah seorang laki-laki yang muslim, akil dan baligh hal ini sesuai dengan wali nikah para Pemohon yaitu Abang Kandung Pemohon II sehingga syarat wali nikah para Pemohon telah terpenuhi sebagaimana tertera dalam pasal 20 dan pasal 21 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa syarat saksi nikah ialah dua laki-laki yang muslim, adil, akil, baligh, tidak terganggu ingatan dan tidak tuna rungu atau tuli dan hadir serta menyaksikan akad nikah pada waktu dan akad nikah berlangsung, hal ini telah sesuai dengan syarat saksi nikah para Pemohon yang bernama Tgk XXXXXXXXXX dan Tgk XXXXXXXXXX sebagaimana tertera dalam pasal 24, pasal 25 dan pasal 26 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa mahar wajib diberikan oleh calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak dalam hal ini Pemohon I telah memberikan mahar 5



(lima) mayam emas murni dibayar kepada Pemohon II setelah akad nikah dilaksanakan sebagaimana pada pasal 30 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa disamping ketentuan-ketentuan sebagaimana tersebut diatas, pada sisi lain kedudukan wanita yang dinikahi menurut hukum Islam sebagaimana ketentuan dalam kitab l'anathuth Thalibin juz III halaman 280:

**وشرط في الزوجة اى المنكوحه خلومن
نكاح وعدة وتعيين وعدم محرمية**

Artinya: Disyaratkan bagi perempuan yang dinikahi (al-mangkukhati) yaitu : 1. Tidak dalam ikatan perkawinan; 2. Tidak sedang menjalani iddah dari lelaki lain; 3. Diketahui orangnya; 4. Tidak ada hubungan mahram dengan calon suaminya, baik dari hubungan nasab maupun hubungan sesusuan berdasarkan ayat Al Qur'an;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi terbukti bahwa pada saat menikah Pemohon I adalah seorang perjaka dan Pemohon II adalah Janda dan tidak ada hubungan darah, sehingga tidak ada halangan untuk menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) ditentukan bahwa itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan:

(e) perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat bahwa pernikahan yang dilakukan oleh Pemohon I dengan Pemohon II pada tanggal 15 Juni 2017 di desa Axxxxxxxxx Kecamatan Simeulue Cut Kabupaten Simeulue, telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan menurut hukum agama Islam dan sesuai pula dengan peraturan perundangan yang berlaku bagi perkawinan orang Islam di Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, serta tidak melanggar larangan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 8, 9, 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 39, 40, 41, 42, 43, 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon telah terbukti, maka Hakim berkesimpulan permohonan pengesahan perkawinan/Istbat Nikah sebagaimana pada permohonan *a quo* para Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan yang dilakukan oleh Para Pemohon telah sah secara agama Islam namun berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk;

Menimbang, bahwa para Pemohon bertempat tinggal diam di Desa Seneubuk Kecamatan Teupah Selatan dan pencatatan nikah para Pemohon di bawah wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Simeulue Cut. Maka para Pemohon diperintahkan untuk mencatatkan perkawinan tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Simeulue Cut Kabupaten Simeulue sebagaimana tercantum di dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, peraturan perundang-undangan lain yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Pemohon I) dengan Pemohon II (Pemohon IIh binti Arzan Amran) yang dilaksanakan

Halaman 11 dari 13 halaman Penetapan nomor 25/Pdt.P/2023/MS.Snb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 15 Juni 2017 di Desa Axxxxxxxxx, Kecamatan Simeulue Cut, Kabupaten Simeulue;

3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Simeulue Cut, Kabupaten Simeulue;

4. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan oleh Hakim Tunggal pada hari Selasa tanggal 12 September 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Safar 1445 Hijriyah, oleh Sadianto, S.H.I., M.H.I. Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh Umi Kalsum, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Para Pemohon.

Hakim Tunggal,

dto

Sadianto, S.H.I., M.H.I.

Panitera Pengganti,

dto

Umi Kalsum, S.H.

Perincian biaya perkara :

Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
Biaya Proses	: Rp.	50.000,-
Biaya Panggilan	: Rp.	-, -
PNBP Panggilan	: Rp.	20.000,-
Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,-
Biaya Meterai	: Rp.	10.000,-
Jumlah	: Rp.	120.000,-

Halaman 12 dari 13 halaman Penetapan nomor 25/Pdt.P/2023/MS.Snb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 13 dari 13 halaman Penetapan nomor 25/Pdt.P/2023/MS.Snb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)